



Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lawan:

Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal, 14 Mei 2008 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Dati II Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.XX.2008.000520 tertanggal 14 Mei 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], Laki-laki, lahir di semarang pada tanggal, 23 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya kesalahpahaman dan percekocokan yang terus-menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan Kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa penggugat sebagaimana isteri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami, namun nasehat baik dari Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.
 - Bahwa dengan seringnya terjadi kesalah kesalahpahaman, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.
- I. Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 - III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salian putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Perceraian-nya;
 - IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 22 Mei 2024, dan pada sidang berikutnya tanggal 5 Juni 2024 Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dikarenakan sibuk kerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 337411XXX3700005 atas nama A, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.3374.XX.2008.00520 atas nama A dan B, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 3374081212054724 kepala Keluarga atas nama B, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akte kelahiran No. 3374.ALU.2008.12812 atas nama C , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy printout dari WA No Hp. 0812XX775766, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-5 sudah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang yang disengar keterangannya di Persidangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi D, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat adan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Mereka menikah di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung Semarang pada tanggal 14 mei 2008 oleh Pdt. Djoko Sukono, SH.,M.Th;
- Bahwa mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Stefn Victor Malelak yang lahir di Semarang pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Awalnya baik-baik saja seperti pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa keterangan dari kakak saksi (Penggugat) bahwa Tergugat ada Wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya mendengar cerita dari kakak saksi (Penggugat) dan yang saksi tahu dulu ketika ada arisan keluarga besar Tergugat selalu ikut datang, dan untuk akhir -akhir ini tidak ikut , jika ikut pun akan terlihat tidak seperti biasanya;
- Bahwa kakak saksi kemudian keluar dari rumah bersama anaknya dan saat ini kakak saksi hidup kos berdua dengan anaknya sendiri;
- Bahwa pernah Tergugat minta rujuk untuk Kembali dengan kakak saksi, akan tetapi kakak saksi tidak mau;
- Bahwa Kakak saksi sudah 4 (empat) tahun hidup berdua sendiri dengan anaknya di tempat kos;
- Bahwa Pekerjaan kakak saksi sebagai karyawan swasta di sebuah hotel di Semarang bagian resto;
- Bahwa Saksi sebagai adik dan mewakili keluarga tidak keberatan dengan gugatan yang telah diajukan oleh kakak saksi karena antara kakak saksi dengan suaminya sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan lagi layannya pasangan suami istri;

2. Saksi E, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Mereka menikah di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung Semarang pada tanggal 14 mei 2008 oleh Pdt. Djoko Sukono, SH.,M.Th;
- Bahwa mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Stefn Victor Malelak yang lahir di Semarang pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Awalnya Rumah tangga mereka baik-baik saja seperti pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa keterangan dari kakak saksi (Penggugat) bahwa Tergugat ada Wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya mendengar cerita dari kakak saksi (Penggugat) dan yang saksi tahu dulu ketika ada arisan keluarga besar Tergugat selalu ikut datang, dan untuk akhir -akhir ini tidak ikut , jika ikut pun akan terlihat tidak seperti biasanya;
- Bahwa kakak saksi kemudian keluar dari rumah bersama anaknya dan saat ini kakak saksi hidup kos berdua dengan anaknya sendiri;
- Bahwa pernah Tergugat minta rujuk untuk Kembali dengan kakak saksi, akan tetapi kakak saksi tidak mau;
- Bahwa Kakak saksi sudah 4 (empat) tahun hidup berdua sendiri dengan anaknya di tempat kos;
- Bahwa Pekerjaan kakak saksi sebagai karyawan swasta di sebuah hotel di Semarang bagian resto;
- Bahwa Saksi sebagai adik dan mewakili keluarga tidak keberatan dengan gugatan yang telah diajukan oleh kakak saksi karena antara kakak saksi dengan suaminya sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan lagi layanknya pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan semua saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah menikah di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung Semarang pada tanggal 14 mei 2008 oleh Pdt. Djoko Sukono, SH.,M.Th, dan telah dicatatkan di Kantor Cataatan Sipil Dati II Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2008.000520 tertanggal 14 Mei 2008, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama STEFN VICTOR MALELAK, Laki-laki, lahir di semarang pada tanggal, 23 Oktober 2008 (Bukti P-4);

Bahwa Semula perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia namun sejak mengetahui Tergugat berselingkuh/ada wanita lain sehingga menggugat merasa dikhianati marah dan tidak mau lagi dengan Tergugat, puncaknya Penggugat keluar dari rumah bersama dengan anaknya dan sekarang tinggal di kost, dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :Gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kartu Keluarga (KK) Nomor: Nomor 337408XX12054724 atas nama B, beralamat di Karanganyar Gunung RT. 001 Rw. 002 Kel. Karanganyar Gunung, Kec.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 25 Januari 2012, dan juga sesuai alamat tergugat pada Gugatan beralamat di Karanganyar Gunung RT. 001 Rw. 002 Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang maka gugatan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara katholik di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung Semarang pada tanggal 14 mei 2008 oleh Pdt. Djoko Sukono, SH.,M.Th dan telah dicatat di Kantor Cataatan Sipil Dati II Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2008.000520 tertanggal 14 Mei 2008 antara B dengan A, (Bukti P-2), maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan yaitu perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dan keterangan saksi-saksi penggugat mengajukan perceraian karena mengetahui Tergugat berselingkuh/ada wanita lain sehingga menggugat merasa dikhianati marah dan tidak mau lagi dengan Tergugat, puncaknya Penggugat keluar dari rumah bersama dengan anaknya dan tinggal di kost, pisah rumah dan ranjang hingga kini selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini Pasal 19 huruf F, sebagaimana keterangan saksi-saksi penggugat bahwa saksi diberitahu penggugat yang masih kakaknya bahwa ketika Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh ada wanita idaman lain membuat tergugat marah karena dikhianati sehingga penggugat dan anaknya keluar rumah tinggal di kost;-

Menimbang, bahwa alasan perkecokan sebagaimana Pasal 19 huruf F dalam dalil penggugat majelis tidak harus ada saksi yang melihat tas perkecokan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dengan melihat bukti P-5 printout dari WA No Hp. 081228775766 antara Penggugat dan Tergugat secara implisit menunjukkan bahwa ada pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan tergugat dan berlanjut penggugat keluar dari rumah dengan membawa anaknya meninggalkan rumah dan tinggal di kost yang hingga kini sudah berlangsung 4 (empat) tahun pisah ranjang dan rumah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin, oleh karenanya dapat disimpulkan alasan/dalil gugatan Penggugat mengenai adanya Perselisihan/cekcok terbukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kehidupan rumah tangganya, dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sebagaimana layaknya suami istri, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal Negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1)

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 20 (1), dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tempat dilangsungkannya perkawinannya untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu , tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Sriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hadi Sunoto, S.H., MH. dan Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dibantu, Wulliani K., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Hadi Sunoto, S.H.. MH.

Sriwati, S.H., M.H.

Ttd,

Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani K., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp20.000,00;
5. Panggilan : Rp10.500,00;

Jumlah : Rp130.500,00;

(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)